



REFORMULASI ATAS LELANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIX/2021

Alfariz Rahmatullah; Aditya Wirawan
Politeknik Keuangan Negara STAN
E-mail : adityawirawan@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
File Diterima: [22 Agustus 2022]	<i>After the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, and the Constitutional Court Decision Number 71/PUU-XIX/2021 there is a change in norms in Law Number 42 of 1999 concerning Security Fiduciary which of course has an impact on the implementation of the fiduciary guarantee execution auction. The research aims to analyze the challenges faced by auction services and to reformulate the law after the Constitutional Court Decision. This research is an empirical legal research with a legal sociology approach. The results of the study state that there are 5 (five) challenges in auctions implementation including the frequency of auction requests are less, the auction requirements documents were not qualified, the auction has no interest, the bid competition is low competitive and the objects won are not in accordance with the conditions. The results of the reformulation also show the existence of justice, utility, and legal certainty so the reconstruction is needed. The addition of the phrase "agree on a default of contract" on Article 15 paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 will restore the law according to its purpose.</i>
Revisi: [1 November 2022]	
Diterima: [28 November 2022]	
Kata Kunci: Cedera janji, Eksekusi, Jaminan Fidusia, Lelang, Mahkamah Konsitusi, Pengadilan, Reformulasi, Rekonstruksi,	
	Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 terjadi perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang tentunya berdampak pada pelaksanaan lelang eksekusi jaminan fidusia. Penelitian bertujuan untuk menganalisis tantangan pada penyelenggara lelang dan mereformulasi undang-undang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menyatakan terdapat 5 (lima) tantangan dalam penyelenggaraan lelang meliputi frekuensi permohonan lelang yang sedikit, dokumen persyaratan lelang yang tidak lengkap, lelang tidak ada peminat, persaingan penawaran yang kurang ketat, dan barang yang dimenangkan telah tidak sesuai kondisi. Hasil reformulasi juga menunjukkan adanya benturan cita keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga diperlukan adanya rekonstruksi. Penambahan frasa "sepakat atas adanya cedera janji" pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 akan mengembalikan hukum sesuai tujuannya.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu konstruksi pengaman dalam menjamin pembayaran angsuran adalah dengan melakukan pengikatan jaminan. Penjaminan terhadap benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dikenal dengan sebutan jaminan fidusia. Meskipun telah ada alat untuk memitigasi risiko atas pelunasan suatu utang, tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan-permasalahan dikemudian hari. Permasalahan dapat disebabkan dari dua sisi, yaitu pemberi fidusia (debitur) penerima fidusia (kreditur) itu sendiri. Upaya penarikan paksa di jalan sebagai salah satu contoh tindakan semena-mena dari penerima fidusia yang merugikan pemberi fidusia. Namun, Penerima fidusia juga dapat dirugikan oleh pemberi fidusia ketika lokasi debitur (pemberi fidusia) tidak dapat diketahui keberadaannya, objek jaminan fidusia telah beralih ke pihak lain, atau identitas objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan dokumen (Adisti dkk., 2020). Salah satu faktor penyebab atas kejadian-kejadian tersebut adalah pengaturan tentang pengakuan adanya cedera janji dan cara eksekusi objek jaminan fidusia yang diikatkan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta pada Pasal 15 ayat (3) mengatur apabila debitur cedera janji maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Pada praktiknya di kehidupan bermasyarakat atas peraturan tersebut menimbulkan tindakan sepihak dari kreditur yang kurang manusiawi, baik fisik maupun psikis terhadap debitur yang acapkali mengesampingkan hak-hak dari pemberi fidusia (Saputra, 2021). Kesewenang-wenangan ini seringkali terjadi dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia dan dalam menetapkan adanya cedera janji atas perjanjian utang-piutang yang tidak memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan klarifikasi.

Dengan berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat dalam memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil menyebabkan masyarakat melakukan pengujian yudisial (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah telah mengeluarkan beberapa putusan mengenai Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 terhadap Penjelasan Pasal 30. Dalam implementasinya terhadap putusan-putusan tersebut

tidak selalu berjalan mulus. Baik tantangan maupun permasalahan didapati oleh debitur dan kreditur. Tak hanya itu, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) selaku penyelenggara lelang eksekusi jaminan fidusia dianggap kurang efektif dan efisien setelah adanya putusan-putusan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia hanya aktif ketika adanya kesepakatan adanya cedera janji di antara kedua belah pihak dan penyerahan objek jaminan secara sukarela. Jika tidak tercapai hal tersebut, eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang tentunya mengakibatkan proses eksekusi yang lama, biaya yang mahal, dan risiko kehilangan objek jaminan fidusia yang besar.

Atas uraian yang dipaparkan tersebut, penulis menilai perlu melakukan analisis pelaksanaan lelang eksekusi jaminan fidusia serta melakukan reformulasi dengan meninjau, menggali, dan membentuk kembali hukum sesuai dengan cita hukum itu sendiri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Teori Cita Hukum

Teori cita hukum yang digagas oleh Gustav Radburch adalah konstruksi pikiran yang membentuk dan mengarahkan hukum kembali sesuai tujuannya. Hukum dibuat untuk memenuhi cita-cita keadilan (filosofis), kemanfaatan (empiris), dan kepastian hukum (yuridis). Pertentangan antara suatu cita hukum yang satu dengan yang lainnya (*spannungsverhältnis*) tidak dapat dihindarkan di dunia peradilan saat hakim membuat putusan (Buana, 2010). Dalam menyikapi hal tersebut, digunakan ajaran prioritas baku yang merupakan konstruksi pikiran Gustav Radburch dengan memberikan urutan yang terutama dari cita-cita hukum. Pertama, keadilan (*gerechtigkeits*); Kedua, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); Ketiga, kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi 3 jenis (Dwisvimiari, 2011), antara lain:

- Keadilan berbasis persamaan. Persamaan dapat berupa numerik maupun proporsional. Numerik berarti setiap orang memiliki kesamaan derajat di depan hukum sedangkan proporsional berarti setiap orang diberi apa yang menjadi haknya.
- Keadilan distributif. Keadilan berdasarkan kesesuaian pemberian hak dengan besar kecilnya jasa yang diberikan.
- Keadilan korektif. Keadilan bertumpu dari pemulihan keadaan atas suatu kesalahan yang telah terjadi.

Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul *General Theory of Law and State* (Kelsen & Trevino, 2017), memiliki pandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil ketika bisa mengatur perbuatan tiap individu dengan cara memuaskan untuk menemukan kebahagiaan terbesar di dalamnya. Cita keadilan menekankan pertimbangan yang hidup dalam masyarakat meliputi suatu kebiasaan maupun ketentuan hukum yang tidak tertulis. Segala ketentuan yang hakim pertimbangkan saat mengutamakan cita keadilan dalam memutus suatu perkara mengakomodir kebiasaan serta ketentuan hukum yang tidak tertulis sebagai dasar alasannya. Oleh karena itu, keadilan merupakan pertimbangan nilai yang subjektif dengan tidak lupa mengindahkan pengetahuan rasional dan emosional.

Setiap individu berusaha untuk mencari suatu kebahagiaan dan hukum sebagai salah satu alat untuk mendistribusikan manfaat. Kemanfaatan dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill sebagai penganut aliran utilitarianisme yang memformulasikan cita kemanfaatan menjadi doktrin etika. Dalam menilai baik atau buruknya suatu kebijakan diperlukan dasar objektif, yaitu hasil yang berguna. Baik atau buruknya suatu hukum diindikasikan dari akibat yang dihasilkan ketika hukum itu diterapkan. Hukum dinyatakan berhasil ketika membawa nilai-nilai yang baik dan dinyatakan gagal ketika membawa nilai-nilai yang buruk. Nilai yang baik didasarkan pada kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan penderitaan yang sekurang-kurangnya (Bentham, 1996). Cita kemanfaatan menekankan pada kegunaan atau manfaat suatu hukum. Putusan hakim terhadap suatu perkara mengakomodir akibat baik yang lebih luas untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya pada penerapannya dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kemanfaatan sebagai ajaran moral praktis bertitik fokus menyatakan hukum mempunyai tujuan agar tercapainya manfaat sejati, yaitu kebahagiaan dari mayoritas masyarakat.

Hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat dijadikan pedoman. Utrecht mengemukakan kepastian hukum mempunyai dua pengertian. Pertama, kepastian membuat individu memahami batas perbuatan boleh dan larangannya. Kedua, kepastian membuat keamanan hukum dari kesewenang-wenangan (Utrecht, 1964). Kepastian hukum sendiri merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang konsisten, jelas, dan konsekuen serta tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan khususnya untuk norma hukum tertulis secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas berarti tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis berarti tidak

menimbulkan konflik antar-norma (Subagiyo, 2018). Keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan hilangnya kekhawatiran bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya diakomodir dalam putusan hakim dalam menangani suatu perkara.

2.2. Konsep Dasar Jaminan Fidusia

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang memiliki risiko yang tinggi. Dalam sebuah perjanjian, tidak semua pihak selalu dapat melaksanakan kewajibannya. Tindakan ketika salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi. Menurut Subekti, bentuk wanprestasi dibedakan menjadi empat (Subekti, 2014), antara lain:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam perjanjian kredit, wanprestasi dapat terjadi saat debitur terlambat membayar atau tidak membayar sama sekali atau jumlah pembayaran tidak sesuai dengan yang diperjanjikan (Harahap, 2007). Dalam melindungi kreditur terhadap wanprestasi yang dilakukan debitur maka diperlukan jaring pengaman. Salah satu jaring pengaman untuk melindungi perjanjian pokok utang-piutang adalah dengan menjaminkan kebendaan milik debitur dengan melakukan perjanjian *accessoir* (tambahan).

Jaminan merupakan cara debitur dalam rangka menjamin pelunasan utangnya kepada kreditur dengan kaidah benda milik debitur yang bernilai ekonomis ditahan sebagai tanggungan terhadap pinjaman yang diterima debitur. Menurut Rachmadi Usman, syarat-syarat jaminan yang baik (Rachmadi, 2009), yaitu:

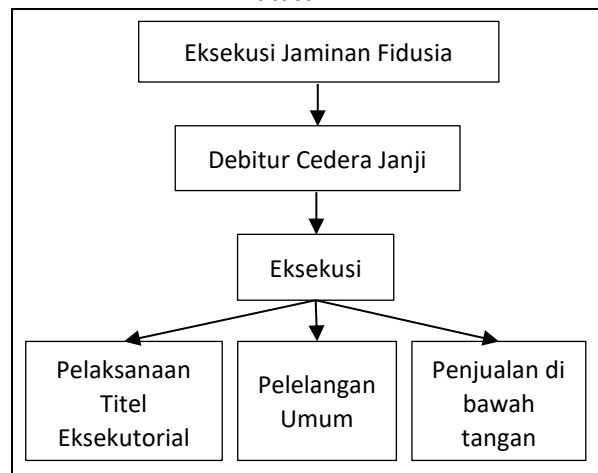
- a) Dapat dengan mudah membantu dalam memperoleh pelunasan kredit;
- b) Tidak melemahkan debitur dalam meneruskan atau melakukan usahanya;
- c) Memberikan kepastian kepada kreditur atas pinjaman yang diberikannya, artinya jaminan setiap saat tersedia untuk mudah diuangkan jika debitur wanprestasi.

Jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokok tergolong mudah dan sederhana dalam proses pemberian kredit karena fidusia hanya terfokus dalam prosedur pembebanan serta pendaftarannya. Sejarah jaminan fidusia di Indonesia juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan para pengusaha maupun pedagang yang membutuhkan kecukupan modal dalam mengembangkan usaha tanpa mengganggu kegiatan operasionalnya (Yasir, 2016). Dalam memberikan kepastian hukum, pada 30

September 1999 lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang sebelumnya diatur hanya berdasarkan yurisprudensi.

Dalam sertifikat jaminan fidusia tercantum irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada sertifikat jaminan fidusia. Kekuatan eksekutorial ini menunjukkan daya kreditur untuk mengeksekusi objek yang dijaminakan ketika debitur dinyatakan wanprestasi. Keadaan tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur biasanya disebabkan oleh beberapa alasan yaitu kebutuhan tidak terduga yang meningkat, kegagalan usaha, ataupun itikad buruk dari debitur itu sendiri (Heriawanto, 2019).

Gambar 1. Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum Putusan MK



Sumber: Youtube Onovia, E. J. (2021) dalam Webinar Kisworo & Partners Law Firm yang dipaparkan oleh Arafat, M. R.

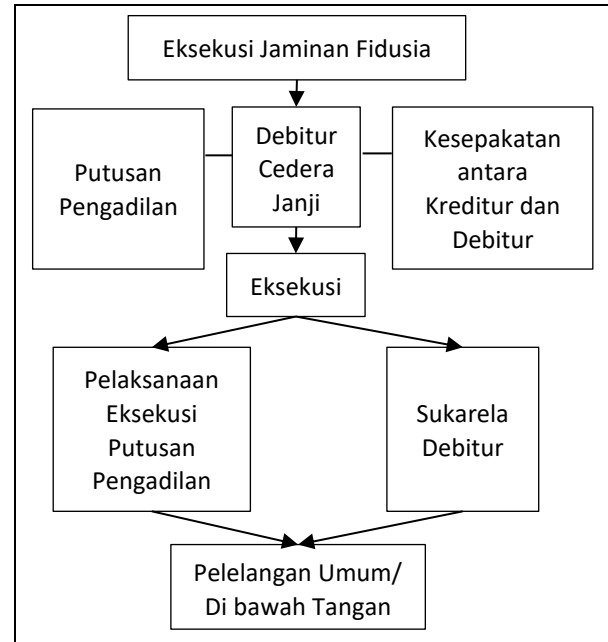
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- b) Penjualan atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c) Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara tersebut bisa diperoleh harga tertinggi serta menguntungkan para pihak.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, cara-cara untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia sedikit mengalami perubahan. Ketika debitur dalam keadaan wanprestasi atau cedera janji maka harus dibuktikan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur. Dalam hal tidak ditemukannya

kesepakatan maka untuk membuktikan keadaan wanprestasi tersebut haruslah diputus oleh Pengadilan Negeri.

Gambar 2. Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan MK



Sumber: Youtube Onovia, E. J. (2021) dalam Webinar Kisworo & Partners Law Firm yang dipaparkan oleh Arafat, M. R.

Ketika debitur telah terbukti dalam keadaan cedera janji, langkah selanjutnya adalah eksekusi terhadap objek yang dijaminakan. Eksekusi dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan atau atas kesukarelaan oleh debitur melalui mekanisme pelelangan umum di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) maupun penjualan di bawah tangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sistem lelang di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu lelang eksekusi wajib, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela. Lelang eksekusi jaminan fidusia termasuk jenis lelang eksekusi wajib karena sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara umum, tahapan lelang dibagi menjadi tiga bagian yaitu tahap pra-lelang (persiapan dan administrasi sebelum lelang), pelaksanaan lelang (penawaran dan penetapan pemenang lelang), dan pasca-lelang (administrasi setelah pelaksanaan lelang).

2.3. Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021

Pada tanggal 15 Februari 2019, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimohonkan untuk diuji kepada Mahkamah Konstitusi yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pemberi fidusia (debitur) mengajukan beberapa alasan keberatan, antara lain:

- a) Adanya pelanggaran hak pemberi fidusia karena titik fokus pasal *a quo* hanya memberikan kepastian hak penerima fidusia (kreditur) untuk mengeksekusi secara serta-merta objek jaminan fidusia.
- b) Keluputan pada pasal *a quo* untuk memperturutkan perlindungan hak milik pribadi debitur serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- c) Frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” pada pasal *a quo* menyebabkan multi-tafsir di dalam masyarakat seperti ketidakjelasan pembatasan kekuasaan eksekusi, prosedur eksekusi, dan kekuatan dari sertifikat jaminan fidusia itu sendiri.
- d) Dalam pengujian kebenaran cedera janji, pasal *a quo* tidak memberikan mekanisme hukum untuk debitur sementara hak eksklusif diberikan kepada kreditur.

Mahkamah berpendapat bahwa pemberian keseimbangan perlindungan hukum tidak tercermin dalam norma pasal *a quo* salah satunya akibat adanya pengabaian hak debitur untuk membela dirinya terkait penetapan cedera janji secara sepihak oleh kreditur. Selain itu, adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara debitur dan kreditur akibat posisi debitur yang berada di pihak membutuhkan mengakibatkan substansi perjanjian bersifat terselubung. Keabsahan suatu perjanjian diragukan karena pihak yang melakukan perjanjian tidak bebas untuk berkehendak secara sempurna. Tidak adanya kepastian terkait prosedur eksekusi dan waktu penetapan cedera janji juga menimbulkan perbuatan sewenang-wenang dari kreditur atau pihak yang dikuasakan untuk menarik objek fidusia yang tentunya merendahkan harkat dan martabat. Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia dapat melekat sepanjang ada kesepakatan cedera janji dari kedua belah pihak dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia namun jika kondisi tersebut tidak tercapai maka eksekusi dilakukan melalui mekanisme pengadilan.

Pada tanggal 27 November 2020, pasal *a quo* sebagaimana diubah normanya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dimohonkan untuk dilakukan pengujian yudisial kembali ke Mahkamah Konstitusi. Perbedaan terletak pada sudut pandang yang kali ini dimohonkan oleh

kreditur atau pihak yang dikuasai (kolektor) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Terjadi penghancuran lahan profesi bagi perusahaan pembiayaan maupun kolektor yang legal serta diakui oleh Mahkamah Konstitusi.
- b) Apabila dinilai dengan *proportionality test*, tidak adanya proporsionalitas secara konstitusional untuk pihak yang terdampak.
- c) Kreditur harus membawa perkara ke pengadilan menyebabkan kedudukan yang berat sebelah karena debitur tetap dapat mengelak penentuan cedera janji walaupun telah ditulis di perjanjian.
- d) Proses pengadilan yang cukup lama membuat eksekusi tidak efektif yang menimbulkan celah bagi pemberi fidusia untuk melarikan barang sehingga akan timbul potensi kejahatan dari debitur yang beritikad buruk.
- e) Sukarela ada ketika kontrak perjanjian ditandatangani sehingga menambahkan "sukarela terhadap eksekusi" bertentangan dengan hak maupun kewajiban dari setiap pihak.

Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang tidak terdapat permasalahan terkait kepastian waktu ditetapkannya cedera janji dan debitur dengan sukarela menyerahkan objek fidusia untuk dilakukan penjualan sendiri maka kewenangan eksklusif kreditur selaku penerima fidusia masih dapat melekat. Oleh karena itu, Pemohon menurut Mahkamah tidak memahami secara menyeluruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam putusan tersebut, debitur dan kreditur mempunyai keseimbangan dalam posisi hukum sehingga perbuatan kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi dapat dihindari. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat ditempuh jika tidak adanya kesepakatan tentang adanya cedera janji dan penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia. Sementara itu, terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia maka eksekusinya dapat dilakukan oleh kreditur bahkan debitur itu sendiri sehingga Mahkamah menolak permohonan pemohon dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Pada tanggal 10 Desember 2021, dimohonkan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi terkait Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan alasan penjelasan pasal *a quo* mereduksi hak konstitusional debitur selaku pemohon sehingga norma hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 belum dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil secara sempurna. Kreditur yang tetap berpedoman pada penjelasan pasal *a quo* kemudian meminta bantuan kepolisian sebagai pihak

yang berwenang. Mahkamah berpendapat bahwa pengujian pasal *a quo* tidak terlepas dari pengujian-pengujian pasal terdahulu. Usaha debitur yang mempertahankan objek jaminan fidusia karena belum adanya kesepakatan tentang adanya cedera janji dan ketidaksukarelaan penyerahan objek jaminan fidusia adalah sebagai suatu upaya debitur untuk mempertahankan haknya. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021, Mahkamah menyatakan pihak yang berwenang dalam pasal *a quo* hanya sebatas pengadilan negeri.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data-data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh dari wawancara sebagai sumber data primer sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi, buku, jurnal, dan publikasi diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan model interaktif (Miles & Huberman, 1992). Siklus analisis ini dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan simpulan.

Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus (Rijali, 2018). Hasil yang diperoleh pada tahap ini berupa ringkasan catatan lapangan termasuk catatan awal, perluasan, dan penambahan yang siap untuk dianalisis. Data yang telah direduksi kemudian disajikan. Penyajian data dalam bentuk catatan lapangan, tabel, dan grafik. Dari penyajian data ini, penulis menarik simpulan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dirumuskan. Hasil simpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Teknik validasi data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Data tidak diterima seadanya melainkan harus disandingkan dengan sesuatu di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan ataupun sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi ini menggunakan pendekatan metode ganda (Bachri, 2010).

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Tantangan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia di KPKNL Palembang

a. Tahap Pra-lelang

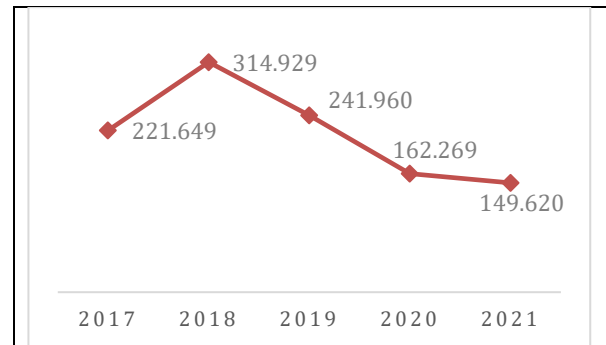
Pada tahap pra-lelang, tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara lelang khususnya KPKNL Palembang ada 2 (dua) macam, yaitu frekuensi permohonan lelang yang sedikit dan dokumen permohonan lelang yang diajukan tidak lengkap. Dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia, kreditur diberikan

berbagai cara yang berbeda untuk mendapatkan pelunasannya, salah satunya melalui pelelangan umum. Adanya pilihan-pilihan tersebut menyebabkan kreditur memilih alternatif yang lebih menguntungkan. Menguntungkan berarti lebih efektif dan efisien.

“Biasanya kalau untuk yang sifatnya diikat fidusia misal mobil seperti yang saya bilang tadi karena ada proses itu, kami usahakan untuk menjualnya dibawah tangan . . . kalau lelang fidusia yang kemarin kami lakukan karena ada proses kepailitan.” (Wawancara dengan Bapak Fandi Agung Wijaksana, S.H. Pengelola Divisi MAK PT BPD Sumsel Babel, tanggal 22 April 2022, pukul 09.00 WIB)

Pelelangan umum bukan menjadi opsi utama perusahaan pembiayaan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusianya. Penjualan di bawah tangan tetap menjadi pilihan pertama perusahaan pembiayaan kecuali saat debitur sedang mengalami proses kepailitan. Saat terjadi kepailitan, perusahaan pembiayaan sebagai kreditur separatis akan menggunakan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusianya untuk mendapatkan pelunasan utang dari debitur.

Gambar 3. Frekuensi Pendaftaran Jaminan Fidusia Sumatera Selatan



Sumber: Diolah dari Data Pendaftaran Sertifikat Fidusia Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan

Lelang eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan kekuatan eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan sebelumnya oleh Notaris ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia daerah setempat. Frekuensi pendaftaran jaminan fidusia di Sumatera Selatan tergolong banyak namun dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan.

“Dalam data itu pendaftaran fidusia memang menurun di tahun 2019, 2020, 2021 namun itu disebabkan oleh masa pandemi *covid-19* . . . yang berpengaruh dengan pendaftaran fidusia itu yang perekonomian tadi karena pendaftaran fidusia akan naik apabila perekonomian kita berkembang. Kalau akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berpengaruh signifikan.” (Wawancara dengan Ibu Yenni, S.H., M.H. Kepala

Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham
Sumatera Selatan tanggal 11 Maret 2022, pukul
13.30 WIB)

Meskipun banyak yang melakukan pendaftaran jaminan fidusia, tetapi pada tahun 2021 KPKNL Palembang hanya melakukan lelang eksekusi jaminan fidusia sebanyak 1 (satu) kali dengan 4 lot barang berhasil terjual dan 1 lot barang tidak ada peminatnya. Dalam mempertimbangkan cara eksekusi, perusahaan mempertimbangkan faktor kecepatan dalam mendapatkan pelunasannya. Karakteristik dari barang bergerak sangat jauh berbeda dengan benda tidak bergerak seperti tanah. Ketika terlalu lama dieksekusi, barang bergerak akan mengalami penyusutan terlebih lagi biaya perawatan, penyimpanan, dan pengamanan harus dibebankan bagi perusahaan pembiayaan agar objek jaminan tetap memiliki nilai ekonomis.

Beberapa permohonan lelang eksekusi jaminan fidusia masuk di KPKNL Palembang di tahun 2021 namun dinyatakan batal oleh pejabat lelang. Tercatat 11 dari 16 lot barang dinyatakan batal karena tidak memenuhi legalitas formal dan subjek objek lelang. Tidak lengkapnya dokumen persyaratan lelang yang diatur di Peraturan Menteri Keuangan 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang membuat lelang batal sebelum pelaksanaannya. Dokumen yang dimaksud adalah surat pernyataan dari penjual bahwa objek dalam penguasaannya karena telah diserahkan secara sukarela dan debitur telah sepakat terjadinya wanprestasi serta tidak ada keberatan dari debitur.

"Jadi kejadian dulu, fisiknya tidak dikuasai akhirnya jadi masalah buat KPKNL. Jadi penguasaan objek ini banyak menyebabkan batalnya lelang fidusia." (Wawancara dengan Bapak Niko Prastiya, S.E. Pelelang Ahli Pertama KPKNL Palembang, tanggal 17 Februari 2022, pukul 13.10 WIB)

Dokumen-dokumen persyaratan tambahan yang diatur di PMK 213/PMK.06/2020 mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat lelang eksekusi jaminan fidusia seolah-olah menjadi lelang noneksekusi sukarela karena penerima fidusia tidak dapat mengeksekusi haknya ketika debitur wanprestasi.

"... selama ini kami bisa ajukan lelang karena rata-rata debitur tidak kooperatif tapi kalau kooperatif kami tidak ajukan lelang eksekusi jaminan fidusia, tapi kami lelang bawah tangan saja kan setuju juga. Kami ajukan lelang itu karena debitur tidak setuju dijual seperti itu." (Wawancara dengan Bapak Fandi Agung Wijaksana, S.H. Pengelola Divisi Manajemen Aset Khusus PT BPD Sumsel Babel, tanggal 22 April 2022, pukul 09.00 WIB)

Setidaknya ada 4 (empat) alasan yang menyebabkan dokumen persyaratan tidak dapat dilengkapi, antara lain:

1) Objek jaminan digelapkan oleh pengoperasi
Pada dasarnya baik kreditur maupun pengoperasi tidak rela dalam penyerahan objek. Usaha keras dalam pembayaran cicilan, kegunaan objek, bahkan rasa cinta terhadap barang tersebut membuat adanya perlawanan-perlawanan salah satunya tindakan pidana dengan menggelapkan barang-barang yang jelas sudah diikat oleh jaminan fidusia.

2) Objek jaminan tidak dapat dikuasai secara penuh
Selain kendaraan, jaminan fidusia seringkali dilakukan terhadap alat-alat berat dan mesin-mesin yang tentunya memiliki nilai yang tinggi. Dalam pengoperasiannya, alat atau mesin tersebut menjadi satu kesatuan dengan tanah dan bangunannya. Untuk memisahkannya sendiri dan dijual secara terpisah sangatlah sulit dilakukan serta memerlukan biaya yang besar juga.

3) Persinggungan eksekusi jaminan fidusia dengan eksekusi jaminan lainnya
Debitur yang beritikad buruk akan mengadukadukan eksekusi-eksekusi jaminan yang ada dalam barangnya seperti dengan eksekusi pajak. Sebelum adanya dokumen persyaratan tambahan, keleluasaan wajib pajak dalam memilih barang yang akan disita memicu itikad buruk untuk membenturkan kepentingan-kepentingan dalam pengeksekusian baik untuk pelunasan utang ke negara atau ke perusahaan pembiayaan.

4) Tidak tercapainya kesepakatan adanya cedera janji
Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menjamin perlindungan hukum bagi debitur apabila tidak adanya kesepakatan adanya cedera janji maka kreditur tidak boleh terlebih dahulu melakukan eksekusi sampai keadaan wanprestasi tersebut diputus oleh Pengadilan. Surat penyerahan juga tidak boleh diterbitkan dalam keadaan ketidaksukarelaan.

b. Tahap Pelaksanaan Lelang

Lelang tidak ada peminat (TAP) dan persaingan penawaran yang kurang ketat menjadi tantangan yang harus di hadapi oleh KPKNL Palembang. Status lelang dibedakan menjadi 4 yaitu status laku, wanprestasi, batal, dan tidak ada peminat (TAP).

"Ada yang TAP bisa karena harga ketinggian, yang terkendala pasti dari sisi barangnya misal pemasarannya kurang atau barangnya tidak bagus atau harganya ketinggian atau ada masalah hukum seperti barang dikuasai pihak ketiga tapi bukan barang yang tidak dalam penguasaan karena itu tidak mungkin tapi istilahnya ada perlawanan dari pihak ketiga yang menyatakan pihak ketiga yang menyatakan barang itu sebenarnya punya dia." (Wawancara dengan

Bapak Erwin Cahyono, S.E., M.H. Pelelang Ahli
Muda KPKNL Palembang, tanggal 21 Maret 2022,
pukul 17.30 WIB)

Pada pelaksanaan lelang eksekusi jaminan fidusia di tahun 2021, tercatat 1 dari 5 lot barang dinyatakan TAP. Dari hasil wawancara tersebut ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan lelang tidak ada peminat (TAP), antara lain:

1) Harga dan nilai limit

Tingginya nilai limit dan harga barang menyebabkan para peserta tidak berminat mengikuti lelang. Para peserta biasanya dari kalangan pengusaha yang akan menjual kembali hasil objek lelangnya serta mengambil keuntungan dari selisih pembelian dan penjualan. Jika harga barang terlalu mahal maka keuntungan yang didapat pengusaha sangat sedikit.

2) Kondisi barang

Buruknya kondisi barang yang akan dilelang disebabkan oleh karakteristik jaminan fidusia itu sendiri. Penguasaan barang yang ada di tangan debitur tidak menjamin kondisi objek jaminan fidusia dalam keadaan baik. Kondisi barang yang tidak bagus apalagi telah berbentuk *scrap* mengakibatkan kegunaan untuk pembeli menjadi berkurang, baik kegunaannya dalam segi finansial maupun operasional.

3) Pemasaran

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap lelang yang akan dilaksanakan membuat objek lelang tidak diketahui oleh masyarakat. Meskipun telah diatur di petunjuk pelaksanaan lelang terkait pengumuman lelang, tetapi tidak menjamin informasi akan tersebar secara luas.

4) Masalah hukum lainnya

Umumnya masalah hukum lainnya tersebut adalah gugatan rencana pelaksanaan lelang eksekusi jaminan fidusia. Berbeda dengan lelang eksekusi hak tanggungan yang harus dibatalkan apabila ada gugatan dari pihak ketiga, lelang eksekusi jaminan fidusia tidak mengadopsi hal serupa. Meskipun ada gugatan atau pengakuan secara sepihak oleh pihak ketiga, lelang tetap dapat berjalan.

Tidak hanya lelang dengan status tidak ada peminat (TAP), dalam pelaksanaan lelang 4 dari 4 lot barang (100%) eksekusi jaminan fidusia dimenangkan oleh peserta tunggal. Persaingan yang kurang ketat tidak memicu kenaikan harga jual dari objek lelang yang menyebabkan perusahaan pembiayaan enggan untuk mengajukan permohonan. Kurangnya keikutsertaan peserta lelang menyebabkan harga barang tetap berada di kisaran terendahnya. Salah satu penyebabnya adalah stereotip buruk dalam masyarakat. Banyak masyarakat menganggap bahwa lelang eksekusi adalah membeli barang-barang yang bermasalah, padahal nyatanya lelang adalah cara untuk mengeksekusi kewajiban dari debitur. Jadi,

permasalahan itu bukanlah melekat pada barang yang dijual, melainkan pada debiturnya.

c. Tahap Pasca-lelang

Barang berwujud khususnya barang bergerak sangatlah rawan mengalami kerusakan. Adanya rentang waktu dari penerimaan berkas ke pejabat lelang hingga terjualnya objek lelang membuat pembeli lelang acapkali melakukan aduan sebab terjadi ketidaksesuaian kondisi dari barang yang dibeli tersebut seperti yang dinyatakan narasumber berikut.

“Ada beberapa komplain dari pembeli tentang mungkin jumlahnya tidak sesuai atau terjadi kerusakan setelah ini atau apakah yang menurut pandangan dia ada yang berkurang sebelum dan setelah lelang . . . apakah si pembeli saat diberi kesempatan untuk melihat itu benar-benar melihat secara detail atau tidak. Jangan-jangan hanya lewat begitu saja, itu harus diperhatikan. Dari kita KPKNL harus juga memastikan barang itu kepada penjual agar diamankan.” (Wawancara dengan Bapak Wahidin, S.E., M.M. Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Palembang, tanggal 11 Maret 2022, pukul 16.00 WIB)

Meskipun telah ada mekanisme *aanwijzing* (pemberian penjelasan sebelum pelaksanaan lelang), tetapi ada beberapa calon peserta lelang yang tidak menghadiri *aanwijzing*. Hal inilah yang menyebabkan aduan atas kondisi barang yang dimenangkan. Kendati demikian, keberatan-keberatan dari pemenang lelang tidak bermuara ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena kejadian tersebut adalah kelalaian dari pemenang lelang yang seharusnya dapat diminimalisir sendiri. KPKNL Palembang selaku penyelenggara lelang dalam mengatasi hal tersebut seringkali melakukan pengecekan secara acak terhadap barang yang akan dilelang. Pengecekan fisik ini dilakukan dengan membandingkan antara barang secara administrasi dengan yang ada di lapangan sebagai mitigasi awal untuk kepentingan para pihak.

4.2. Reformulasi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021

a. Cita Keadilan

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, debitur selaku pemohon pengujian yudisial terganggu keadilannya. Keadilan yang dimaksud adalah ketika hanya kreditur yang boleh dan berhak menentukan cedera janji tanpa memberi kesempatan kepada debitur untuk membela haknya dalam pengujian kebenaran. Penentuan cedera janji yang sepihak ini mencederai keadilan berbasis persamaan. Debitur sebagai golongan yang lebih lemah tidak dapat membela diri atas penentuan cedera janji.

Hal ini membuat perbedaan derajat, ketidaksetaraan di hadapan hukum, dan hak dari debitur terganggu. Tak hanya itu, debitur dikarenakan objek jaminan fidusianya diambil secara paksa juga akan membuat risiko barang dijual di bawah harga pasar lebih besar. Setiap perjanjian utang-piutang yang dilakukan kedua belah pihak seharusnya dilaksanakan seadil-adilnya, memberi posisi yang setara, tidak saling mengunggulkan, serta tidak memberatkan satu pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membuat debitur mendapatkan kebahagiaan dalam mempertahankan haknya untuk membuktikan keadaan wanprestasi sehingga menghentikan tindakan superior dari kreditur. Kesempatan yang sama dapat memberikan kebebasan dan keadilan bagi setiap individu dalam perjanjian.

Adil untuk pemberi fidusia tidak tentu akan dirasakan juga oleh penerima fidusia. Kreditur selaku penerima fidusia menyatakan ketidakadilan yang dirasakannya terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah diubah normanya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kedudukan yang berat sebelah ketika hanya kreditur yang harus membawa perkara ke pengadilan mencederai keadilan distributif karena sudah seharusnya kreditur selaku penerima kepercayaan mempunyai porsi untuk mengeksekusi objek sesuai dengan kekuatan eksekutorial yang dimilikinya. Penerima fidusia juga termasuk golongan yang lemah karena harus menunggu waktu yang lama untuk mengeksekusi objek fidusia sementara barang bergerak harganya semakin menurun seiring berjalannya waktu.

“Kalau seperti ini, kami asumsinya harus pakai fiat eksekusi. Jadi, seolah-olah sertifikat jaminan fidusia ini tidak ada kekuatan eksekutorial, itu kan sebenarnya dibuat sertifikat supaya tidak perlu lagi melalui mekanisme peradilan yang lama tadi, kan bisa jadi ada banding dan kasasi, belum *inkracht* itu kan makan waktu.” (Wawancara dengan Bapak Fandi Agung Wijaksana, S.H. Pengelola Divisi Manajemen Aset Khusus PT BPD Sumsel Babel, tanggal 22 April 2022, pukul 09.00 WIB)

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah menolak permohonan pemohon. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan bagi penerima fidusia. Perusahaan pembiayaan selaku perusahaan yang beroperasi dalam pemberian dan penyaluran dana menjadi terganggu profesinya karena harus mengurus perkara-perkara eksekusi yang pada dasarnya bukanlah proses bisnis yang diharapkan bagi perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan sendiri cenderung mengharapkan agar para debiturnya dapat melunasi utangnya tanpa melakukan eksekusi terhadap agunan

yang diikatkannya sehingga perputaran uang dapat lebih cepat dan dapat disalurkan kembali dalam modal operasional perusahaan. Debitur yang beritikad buruk juga akan memperparah keadaan kreditur dengan bersikukuh mengelak status cedera janji.

“Supaya ada keseimbangan, hak-hak kreditur juga perlu diperhatikan. Terbitnya Putusan MK ini sebetulnya memberikan suatu ruang yang lebih memenuhi rasa keadilan. Putusan ini bukan langsung menetapkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa selama ini tidak baik atau tidak benar. Jadi, perlu adaptasi dengan kondisi dinamika perkembangan hukum masyarakat. Jadi, perlu ada tinjauan ulang semacam rekonstruksi atau rejudikasi.” (Wawancara dengan Bapak H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum. Akademisi Universitas Muhammadiyah Palembang, tanggal 21 Januari 2022, pukul 16.30 WIB)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 kemudian membuat keadilan lebih sempurna lagi. Ketika tidak tercapainya kesepakatan atas adanya cedera janji dan ketidaksukarelaan penyerahan objek secara sukarela maka diperlukan pihak ketiga yang tidak berpihak pada sisi manapun. Diputuskan pihak yang berwenang dan berhak mengambil objek jaminan fidusia hanya pengadilan negeri membuat keseimbangan antara debitur dengan kreditur lebih jelas agar tidak terjadi lagi tindakan sewenang-wenang.

b. Cita kemanfaatan

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia membuat debitur selaku pemberi fidusia mendapatkan hasil yang buruk dalam penerapan hukum. Debitur menilai aturan tersebut adalah sebuah kegagalan yang memiliki nilai-nilai buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum seharusnya membawa nilai-nilai yang baik dalam upaya menciptakan kemanfaatan yang menjadi salah satu tujuan hukum. Oleh karena itu, debitur berdasarkan nalurnya menolak kerusakan nilai dengan mengajukan permohonan pengujian yudisial. Kebahagiaan yang didapatkan oleh kreditur dinyatakan berlebihan dan memperluas penderitaan debitur. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hakim memberikan batasan terhadap kekuatan eksekutorial yang berlebihan tersebut dengan instrumen-instrumen prasyarat dalam mengeksekusi objek yang dijamin, yaitu surat pernyataan kesepakatan adanya cedera janji dan penyerahan objek jaminan secara sukarela. Hal ini memberikan kemanfaatan hukum yang lebih baik daripada sebelumnya dari sudut pandang debitur selaku pemberi fidusia.

Manfaat lebih baik yang dirasakan debitur belum tentu dirasakan juga oleh kreditur. Dari sudut

pandang kreditur atau pihak yang dikuasai (kolektor), putusan tersebut justru membawa nilai-nilai yang buruk. Proses pengadilan yang lama mengakibatkan dampak yang negatif bagi perusahaan pembiayaan. Proses yang lama juga akan membuat celah bagi debitur yang beritikad buruk untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti menggelapkan barang sehingga memunculkan ruang yang bertentangan dengan kemanfaatan.

“Sebenarnya pemberi fidusia kan sudah berdasarkan kepercayaan. Kalau dia wanprestasi seharusnya dia menyerahkan secara sukarela barangnya, tetapi pada kenyataan manusia itu tidak mau menyerahkan secara sukarela barangnya. Manusia tidak akan menyerahkan barangnya secara sukarela walaupun dia tahu bahwa dia salah. Dia pasti akan melakukan perlawanan dahulu. Itulah timbul konflik-konflik di lapangan, tapi bagi mereka yang paham hak dan kewajibannya itu tidak akan berimplikasi.” (Wawancara dengan Ibu Yenni, S.H., M.H. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan, tanggal 11 Maret 2022, pukul 13.30 WIB)

Atas hal tersebut, kreditur selaku penerima fidusia mengajukan *judicial review* namun ditolak Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Manfaat yang ada di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 justru membawa nilai yang lebih baik. Dengan adanya putusan tersebut akan memperkecil kesenjangan dari kemanfaatan antara debitur dan kreditur serta akan mendekati manfaat sejati dari suatu hukum.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 menciptakan lebih banyak lagi nilai baik. Kejadian seperti yang dialami pemohon yang ditetapkan menjadi tersangka atas ketentuan pidana jaminan fidusia dapat diminimalisir. Tak hanya menguntungkan debitur, pembeli objek jaminan fidusia akan ikut serta diuntungkan ketika mengetahui barangnya telah terbebas dari segala kemungkinan buruk terkait eksekusi untuk kedepannya. Kerugian yang dialami berbagai pihak dapat ditekan sehingga akan membuat sebesar-besarnya kebahagiaan masyarakat.

c. Cita Kepastian Hukum

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terdapat ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketidakpastian tersebut berupa ketidakjelasan terhadap tata cara eksekusi objek jaminan fidusia, pemaknaan kekuatan eksekutorial, dan prosedur penetapan wanprestasi. Hal tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam membuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut diharapkan

menciptakan keamanan hukum dari tindakan sewenang-wenang dalam kehidupan bermasyarakat.

Meskipun begitu, putusan tersebut dari sudut pandang kreditur masih menimbulkan multi-tafsir. Banyak yang beranggapan bahwa setelah adanya putusan tersebut maka eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan lewat pengadilan. Oleh karena itu, kreditur mengajukan pengujian yudisial kepada Mahkamah Konstitusi. Meskipun mahkamah menolak permohonan pemohon, tetapi mahkamah memberikan penjelasan lebih dalam terkait tata cara eksekusi bahwasanya eksekusi melalui pengadilan hanyalah bersifat alternatif ketika tidak adanya kesepakatan atas pengakuan wanprestasi dan ketidaksukarelaan penyerahan objek ke tangan penerima fidusia. Hal tersebut termaktub dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

“Jadi kedua putusan MK ini tidak memberikan akibat hukum perkara mesti diselesaikan di pengadilan . . . artinya lembaga pembiayaan masih ada kewenangan untuk mengeksekusi diluar pengadilan namun menghendaki prasyarat instrumen, penetapan wanprestasi itu harus *clear*.” (Wawancara dengan Bapak H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum. Akademisi Universitas Muhammadiyah Palembang, tanggal 21 Januari 2022, pukul 16.30 WIB)

Kepercayaan menjadi pondasi dari jaminan fidusia. Pondasi kepercayaan ini sebelumnya terlalu luas sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam perjanjian kredit maupun fidusia. Oleh karena itu, mahkamah memberikan batasan-batasan tertentu dengan juga memerhatikan tingkat toleransi sebagai wujud emosional humanis dalam suatu bisnis.

Tata cara eksekusi khususnya terkait penyerahan objek jaminan fidusia juga lebih jelas ketika keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021. Putusan ini memberikan sinkronisasi kepastian hukum dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 untuk tidak memberikan hak kepada penerima fidusia dalam penarikan secara sepihak sehingga pemberi fidusia diberikan ruang untuk mempertahankan objek jaminan fidusia.

d. Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Berdasarkan ketiga cita hukum tersebut, penulis membentuk kembali hukum yang mengakomodir kepentingan semua pihak. Pada dasarnya dengan melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021, sebenarnya permasalahan tersebut dapat terselesaikan hanya dengan merekonstruksi Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang sebelumnya berbunyi:

“Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Direkonstruksi menjadi:

“Apabila debitur **dan kreditur sepakat atas adanya** cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri.”

Sebenarnya ada 4 (empat) frasa yang telah berubah normanya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi meliputi: (1) frasa “kekuatan eksekutorial”, (2) frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”, (3) frasa “cedera janji”, dan (4) frasa “pihak yang berwenang”. Meskipun begitu, penulis beranggapan bahwa permasalahan utama dari semua permasalahan tersebut bermuara pada kesepakatan atas adanya cedera janji. Sepakat disini bukan diartikan hanya saat penandatanganan perjanjian, tetapi sepakat juga saat terjadinya wanprestasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Rekonstruksi yang dibuat akan memberi keadilan yang lebih baik dengan tetap mengindahkan kepentingan dari kreditur.

Penyerahan secara sukarela objek jaminan tidak termasuk radar dalam rekonstruksi. “Penyerahan secara sukarela” akan membawa nilai yang buruk dalam kemanfaatan hukum, celah hukum lebih terbuka ketika harus “penyerahan secara sukarela”. Debitur yang beritikad buruk justru akan mencoba untuk menggelapkan barang.

“Begitu ditagih kalau debiturnya punya itikad baik, kita kan tanya dulu, kenapa angsuran telat misal karena usahanya turun dan sebagainya. Sebelum langkah ke eksekusi, kita ada langkah penyelamatan kredit atau restrukturisasi bentuknya bisa *rescheduling*, *reconditioning*, atau restrukturisasi secara umum (Wawancara dengan Bapak Fandi Agung Wijaksana, S.H. Pengelola Divisi Manajemen Aset Khusus PT BPD Sumsel Babel, tanggal 22 April 2022, pukul 09.00 WIB)

Kesepakatan terhadap adanya cedera janji telah mumpuni untuk menjawab permasalahan-permasalahan di lapangan. Hal ini didasarkan bahwa perjanjian fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok. Apabila telah adanya kesepakatan atas adanya cedera janji maka akibat ikutannya adalah penerima fidusia telah melepaskan objek jaminan fidusianya secara sukarela sehingga langsung dapat dikuasai serta-merta oleh penerima fidusia. Apabila tidak ada kesepakatan tentang adanya cedera janji maka yang menentukan adalah pengadilan negeri sesuai Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana normanya telah diubah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021.

Pemaknaan pengadilan negeri masih menimbulkan kerancuan di lapangan. Permintaan bantuan kepada pihak yang berwenang (pengadilan negeri) dalam rangka pelaksanaan eksekusi belum tegas mengatur dilakukan dengan cara pengajuan gugatan atau hanya didasarkan pada titel eksekutorial. Reformulasi penulis dengan menambahkan frasa “sepakat atas adanya cedera janji” membuat arti pihak yang berwenang lebih jelas. Hal ini dikarenakan pengertian pengadilan negeri secara tegas dapat diinterpretasikan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri (titel eksekutorial) atau melalui gugatan di pengadilan negeri sesuai dengan hukum acara. Eksekusi dengan titel eksekutorial masih dapat digunakan apabila terjadinya kesepakatan atas adanya cedera janji sedangkan eksekusi melalui pengadilan dilakukan saat tidak terjadinya kesepakatan atas adanya cedera janji.

Dengan rekonstruksi seperti ini, cita keadilan tetap dirasakan debitur atas kesempatan pembelaan diri, cita kemanfaatan tetap dirasakan kreditur atas adanya *parate executie* yang efisien, serta cita kepastian hukum terhadap pelunasan hutang dalam perjanjian, pemaknaan kekuatan eksekutorial, dan penetapan wanprestasi dapat diakomodir. Hasil rekonstruksi tersebut sesungguhnya memberikan batasan pemaknaan kesepakatan itu sendiri. Tak hanya itu, debitur yang beritikad buruk juga dapat terjaring dengan baik. Adanya keadilan bagi debitur untuk menunjukkan bahwa kreditur juga wanprestasi (*exceptio non adimpleti contractus*) telah sesuai dengan ajaran prioritas baku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dikemukakan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tantangan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia di KPKNL Palembang

Lelang eksekusi jaminan fidusia di KPKNL Palembang telah sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi tantangan harus dihadapi di setiap tahapannya.

- Tantangan pada tahap pra-lelang adalah frekuensi permohonan lelang yang sedikit dan dokumen persyaratan lelang yang tidak lengkap. Tantangan frekuensi permohonan lelang sedikit disebabkan oleh adanya alternatif cara eksekusi objek jaminan fidusia sedangkan tantangan dokumen persyaratan yang tidak lengkap disebabkan oleh objek jaminan digelapkan oleh pengoperasi, objek

jaminan tidak dapat dikuasai, persinggungan eksekusi jaminan fidusia dengan eksekusi jaminan lainnya, dan tidak tercapainya kesepakatan adanya cedera janji.

- b) Tantangan pada tahap pelaksanaan lelang adalah lelang tidak ada peminat (TAP) dan persaingan penawaran yang kurang ketat. Tantangan-tantangan ini disebabkan oleh harga atau nilai limit yang terlalu tinggi, kondisi barang yang tidak terlalu bagus, kurangnya pemasaran, dan masalah hukum lainnya seperti gugatan rencana pelaksanaan lelang eksekusi jaminan fidusia. Tak hanya itu, stereotip buruk dalam masyarakat terhadap lelang eksekusi juga membuat lelang kurang diminati.
 - c) Tantangan pada tahap pasca-lelang adalah barang yang dimenangkan telah tidak sesuai kondisi. Tantangan ini disebabkan oleh sifat dari barang bergerak itu sendiri yang mudah mengalami kerusakan, rentang waktu dari penerimaan berkas hingga terjualnya objek, dan peserta lelang yang tidak mengikuti *aanwijzing*.
2. Reformulasi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021
- a) Terdapat pertentangan cita keadilan antara debitur dan kreditur. Berdasarkan keadilan berbasis persamaan, debitur dirugikan karena sebelumnya tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Setelah adanya Putusan Mahkamah konstitusi, berdasarkan keadilan distributif, justru kreditur dirugikan akibat cacatnya perlakuan proporsionalitas karena hanya kreditur yang membawa perkara ke pengadilan.
 - b) Terdapat pertentangan cita kemanfaatan antara debitur dan kreditur. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, debitur merasakan nilai yang buruk akibat kekuatan eksekutorial yang dimiliki kreditur dan mengakibatkan kelebihan kebahagiaan bagi kreditur, tetapi penderitaan yang lebih untuk debitur. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, justru kreditur mengalami nilai-nilai yang buruk akibat lemahnya kekuatan eksekutorial dan mengakibatkan adanya celah hukum bagi debitur untuk melarikan barang.
 - c) Terdapat pertentangan cita kepastian hukum antara debitur dan kreditur. Ketidakjelasan terkait tata cara eksekusi, pemaknaan kekuatan eksekutorial, dan prosedur penetapan wanprestasi telah jelas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun pada praktiknya, debitur dan kreditur belum dapat memahami batasan perbuatan boleh dan larangan serta masih ada

ketidakamanan hukum. Kreditur masih banyak yang melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa sementara beberapa debitur tidak berani mempertahankan objek jaminan fidusia sesuai haknya.

- d) Rekonstruksi dilakukan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 dengan penambahan frasa “sepakat atas adanya cedera janji”. Dengan rekonstruksi tersebut, cita keadilan tetap dirasakan debitur atas kesempatan pembelaan diri, cita kemanfaatan tetap dirasakan kreditur atas adanya *parate executie* yang efisien, serta cita kepastian hukum terhadap pelunasan hutang dalam perjanjian, pemaknaan kekuatan eksekutorial, dan penetapan wanprestasi itu sendiri terakomodir.

5.2. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, penulis menawarkan beberapa saran khususnya bagi penyelenggara lelang dan pembuat rancangan undang-undang jaminan fidusia ke depan. Penyelenggara lelang dapat membuat proses verifikasi dokumen yang lebih efektif dan efisien, memperbanyak sosialisasi dan acara menarik terkait lelang eksekusi, serta tetap melakukan pengecekan secara acak terhadap barang yang akan dilelang. Bagi pembuat rancangan undang-undang jaminan fidusia diharapkan meninjau ulang pasal terkait keadaan wanprestasi dan eksekusi objek jaminan fidusia. Penambahan frasa “sepakat atas adanya cedera janji” pada undang-undang yang dirancang sesungguhnya memberikan cita hukum yang lebih baik untuk semua pihak.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Sumber data primer menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Data primer berupa narasumber diambil dari berbagai sudut pandang yaitu akademisi, penyelenggara lelang, pemohon lelang, dan pejabat terkait pendaftaran fidusia. Meskipun begitu, dalam setiap sudut pandang hanya diwakilkan oleh 1 (satu) orang atau sampel tunggal. Hal ini menyebabkan penelitian belum dapat memberikan informasi yang mewakili populasi. Debitur sebagai sumber data primer juga tidak dapat dicantumkan karena kerahasiaan data. Penelitian selanjutnya diharapkan memperkaya sumber data primer yang mewakili populasi sehingga lebih menjelaskan realitas sosial di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan atau Sumber Lainnya:

Adisti, F. dkk. (2020). Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada PT. Mandiri Tunas Finance Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 1(1).

- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.
- Bentham, J. (1996). *The Collected Works of Jeremy Bentham: An introduction to the principles of morals and legislation*. Clarendon Press.
- Buana, M. S. (2010). Hubungan Tarik-menarik antara Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) dengan Asas Keadilan (*Substantial Justice*) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. Universitas Islam Indonesia.
- Dwisvimiari, I. (2011). Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531.
- Harahap, M. Y. (2007). *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*.
- Heriawanto, B. K. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 54–67.
- Kelsen, H., & Trevino, A. J. (2017). *General Theory of Law & State*. Routledge.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif [Qualitative Data Analysis]*. UI Press.
- Rachmadi, U. (2009). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33).
- Saputra, I. (2021). Kekuatan Hukum Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4(1).
- Subagiyo, D. T. (2018). *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-undangan Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. UWKS Press.
- Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian* (27 ed.).
- Utrecht, E. (1964). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar.
- Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3, 75–92.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*.
- Mahkamah Konstitusi. (2019). *Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019*.
- Mahkamah Konstitusi. (2021). *Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021*.
- Mahkamah Konstitusi. (2021). *Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021*.
- Pemerintah Hindia Belanda. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesie]*. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 168. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Media Massa dan Video:**
- Infobanktv. (2021, Oktober 6). *Polemik Eksekusi Jaminan Fidusia, Bisa Dieksekusi Tanpa Pengadilan?* [Video]. Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=IQWSOnw iFvo&list=WL&index=22>
- Onovia, E. J. (2021, September 21). *3. Pendapat Akademisi —Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Put MK 2021 - Seri Edukasi Hukum* [Video]. Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=cTIDZk7IR TO>